



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
Nomor : 046 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3)
ILMU AGAMA PASCASARJANA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Penguji Ujian Proposal;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu sebagai Penguji Ujian Proposal pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Denpasar tentang Penetapan Penguji Ujian Proposal Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 No. 71, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5410);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IHDN Denpasar;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 1736);
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa

Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1287);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1420);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 976);
11. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor Dj.V/SK/2010 tentang Pembukaan Program Doktor Ilmu Agama Program Pascasarjana IHDN Denpasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PENGUJI UJIAN PROPOSAL PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR ANGGARAN TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Penguji Ujian Proposal Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ujian dilaksanakan pada hari, Rabu, 19 Januari 2022

KETIGA : Penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap gagasan Proposal (Karya Ilmiah) Strata Tiga (S3).

KEEMPAT : Kepada, Ketua/Sekretaris, Promotor, Kopromotor dan Penguji Ujian Proposal Pada Program Doktor (S3) Ilmu Agama Pascasarjana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2022 diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Ketua : Rp 136,000.00
2. Sekretaris : Rp 136,000.00
3. Promotor : Rp 136,000.00
4. Kopromotor : Rp 136,000.00
5. Penguji : Rp 160,000.00

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021, Nomor: SP - DIPA. 025.07.2.552762/2022, Tanggal 17 Nopember 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal, 03 Januari 2022
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

I GUSTI NGURAH SUIDIANA †

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
 Nomor : 046 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN PENGUJI PROPOSAL PADA PROGRAM
 DOKTOR (S3) ILMU AGAMA PASCASARJANA
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI DENPASAR I GUSTI
 BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN ANGGARAN
 2021

DAFTAR PENGUJU UJIAN PROPOSAL DESERTASI

NO	NAMA KARYASISWA	NIM	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1	2	3	4	5
1	I Made Danu Tirta	2034161002	1 Prof.Dr.Drs.I Nengah Duija,M.Si	Promotor
			2 Dr. Drs. I Nyoman Ananda, M.Ag	Kopromotor
			3 Dr. Drs. I Wayan Wastawa, MA	Ketua / Penguji
			4 Dr. Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd	Sekretaris / Penguji
			5 Dr.Drs. Ida Bagus Gede Candrawan, M.Ag	Penguji
			6 Dr. I Nyoman Alit Putrawan, S.Ag.,M.Fil.H	Penguji
			7 Prof.Dr. Drs. I Putu Sudarma, M.Hum	Penguji

Ditetapkan di Denpasar
 pada tanggal , 03 Januari 2022
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 UNIVERSITAS HINDU NEGERI
 I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR



I GUSTI NGURAH SUDIANA P

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN PROPOSAL

NAMA : I Made Danu Tirta
NIM : 2034161002
HARI/TANGGAL : Rabu 12 Januari 2022
PUKUL : 10.00-12.00 Wita
TEMPAT : Pascasarjana UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
JUDUL : Ekologi Religius Di Pura Pasek Toh Jiwa Desa Adat Wanagiri Desa
Wanagiri Kecamatan selemadeg Kabupaten Tabanan

WADIR	DIREKTUR